

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
HIBAH PENELITIAN TIM PASCASARJANA-HPTP
(HIBAH PASCA)**



**MODEL MANAJEMEN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG STRATEGIS BAGI PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA**

Oleh :

- Ketua : Dr. Ir. Imam Hardjono, M.Si
Anggota : 1. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
2. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum
3. Singgih Yudoko, S.H.
4. Maya Paramita, S.H.
5. Arief Setioboedi, S.H.

Dibiayai Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional dengan
Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor 188/SP2H/PP/DP2M/III/2008
Tertanggal, 06 Maret 2008

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2008**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN TAHUN PERTAMA

1. Judul Penelitian : MODEL MANAJEMEN PEMBAYARAN UANG
PENGANTAR DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG STRATEGIS BAGI
PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA
2. Peneliti Utama
- a. Nama Lengkap : Dr. Ir. Imam Hardjono, M.Si.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki.
 - c. NIK : 480
 - d. Jabatan Fungsional : Penata Tk.I
 - e. Jabatan Struktural : ---
 - f. Bidang Keahlian : Kriminologi
 - g. Program Studi : Program Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana UMS

3. Daftar Anggota Peneliti dan Mahasiswa

No	N A M A	Bidang Keahlian	Fakultas/Jurusan	Perguruan Tinggi
1.	Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum	Teori Hukum	Program pascasarjana/ program Magister Ilmu Hukum	UMS
2.	Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum	Hukum Acara Pidana	Program pascasarjana/ program Magister Ilmu Hukum	UNS
3.	Singgih Yudoko	Hukum Acara Pidana	Program pascasarjana/ program Magister Ilmu Hukum	UMS
4.	Maya Paramita	Hukum Pidana	Program pascasarjana/ program Magister Ilmu Hukum	UMS
5.	Arief Setioboedi	Hukum Acara Pidana	Program pascasarjana/ program Magister Ilmu Hukum	UMS

4. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian
- a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : 3 tahun
 - b. Jangka waktu penelitian yang sudah dijalani : 1 tahun
 - c. Biaya total yang diusulkan : Rp. 270.000.000
 - d. Biaya yang disetujui tahun I : Rp. 80.000.000
-



Mengetahui
Dekan Pascasarjana

Prof. Dr. Muhammad Wahyuddin, M.S
NIK. 391

Surakarta, 25 September 2008

Peneliti Utama,

Dr. Ir. Imam Hardjono, M.Si
NIK. 480

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian



Prof. Dr. M. Ahamah, M.Hum
NIP.131683025

4. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian
- a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : 3 tahun
 - b. Jangka waktu penelitian yang sudah dijalani : 1 tahun
 - c. Biaya total yang diusulkan : Rp. 270.000.000
 - d. Biaya yang disetujui tahun I : Rp. 80.000.000
-
-

Surakarta, 25 September 2008

Mengetahui:
Direktur Program Pasca

Peneliti Utama,

Prof. Dr. Muhamad Wahyuddin, M.S
NIK 391

Dr. Ir. Imam Hardjono.,M.Si
NIK. 480

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian

Prof. Dr. Markhamah, M.Hum
NIP.131683025

RINGKASAN

Di tengah rumitnya mengatur strategi pemberantasan korupsi, pemerintah saat ini juga menghadapi lemahnya manajemen penagihan kerugian negara dari para terpidana tindak pidana korupsi. Seperangkat aturan dan perangkat hukum yang ada tidak mungkin berjalan sendiri-sendiri. Keruwetan ikhwal pelaksanaan atau eksekusi pembayaran uang pengganti oleh terpidana perkara korupsi menyebabkan pengembalian uang negara yang dikorupsi menjadi sangat problematis.

Konvensi Antikorupsi atau UNCAC (*United Nations Convention against Corruption*, 2003) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.7 Thn.2006 mendorong penerapan manajemen publik, seperti komputerisasi penyidikan, penuntutan, dan putusan hakim agar sistem peradilan menjadi cepat, efisien, dan efektif. Problem pembayaran uang pengganti selama ini telah menunjukkan tidak adanya manajemen publik dalam eksekusi putusan perkara korupsi yang di antaranya menjatuhkan pembayaran uang pengganti. Akhirnya pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan hakim tidak efektif. Dampak paling signifikan, yaitu tidak kembalinya uang negara yang dikorupsi meskipun koruptor telah menjalani pidana perampasan kemerdekaan.

Pada tahap awal perlu dilakukan kajian terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembayaran uang pengganti, serta berbagai kebijakan hukum Kejaksaan Agung, Kejaksaan-kejaksaan Tinggi dan Negeri dalam pelaksanaan atau eksekusi pembayaran uang pengganti. Asas yang berkaitan dengan pembayaran uang pengganti dapat dirujuk pada UNCAC. Pembayaran uang pengganti sesungguhnya merupakan salah satu konsep dan mekanisme yang dapat ditarik dari asas "*asset recovery*" itu. Artinya, masih terbuka dan sangat mungkin ditempuh mekanisme lain demi pengembalian kekayaan negara yang dikorupsi. Keberhasilan "*asset recovery*" sangat ditentukan oleh keberhasilan melakukan pembekuan atau penyitaan sejak dalam tahapan penyidikan. Berdasarkan UU Antikorupsi kendati pembayaran uang pengganti merupakan bentuk pengaturan dari asas penggantian kerugian negara, namun pengaturan itu sangat lemah. Hal itu disebabkan sifat fakultatif dari pembayaran uang pengganti tersebut. Sifat fakultatif itu bukan semata-mata karena faktor undang-undang, namun juga faktor kejaksaan sebagai eksekutor. Sehingga, pelaksanaan pembayaran uang pengganti sangat variatif bergantung pada sikap jaksa sebagai eksekutor.

Kata Kunci : *Korupsi, uang pengganti, manajemen pengembalian uang negara, penegak hukum*

Summary

In the middle of is complicated of arrange corruption eradication strategy, governmental here and now face to weaken management addiction loss state from all punished by corruption doing an injustice. A set existing law peripheral and order not possible to walk by self is. Intricate of execution ikhwal or execute payment substitution money punished by corruption case cause state refunding which is corruption become very problematis.

Convention Antikorupsi or UNCAC (United Nations Convention Corruption against, 2003) which have been ratified by Indonesia pass UU No.7 Tahun.2006 push applying of public management, like investigation computerization, prosecution, and judge decision to be system of judicature become quickly is, efficient, and effective. Problem Payment of substitution money during the time have shown public management inexistence in executing corruption verdict which among others drop payment of substitution money. Finally additional crime of payment dropped by substitution money is judge is not effective. Impact most signifikan, that is state money the return do not which is corruption though corruptor have experienced crime hijack of independence.

At early stage require to be conducted by study to principle of justice, law and regulation arranging about payment of substitution money, and also various policy punish Glorious Public Attorney, High Public attorney and Country in execution or execute payment substitution money. Ground related to payment substitution money can be referred at UNCAC. Payment of real Money substitution represent one of the mechanism and concept able to be pulled from ground " recovery asset" that. Its meaning, leave open and very possible gone through other mechanism for the shake of return of properties state which is corruption. Efficacy "recovery asset" very determined by efficacy confiscation or coagulation since in investigation step. Pursuant to UU Antikorupsi even payment substitution money represent arrangement form from state restitution ground, but that arrangement very weak. That thing caused the nature of optional the than payment the substitution money. Nature of that optional not solely because law factor, but also public attorney factor as eksekutor. So that, execution paymentsubstitution money very variatif base on attorney attitude as eksekutor.

Key word : Corruption, substitution money, state refunding management, law enforcement

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder telah dilakukan melalui *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan). Dengan, *statute approach* telah diinventarisasi bebrapa peraturan perundang-undangan yang memiliki sinkronisasi secara horisontal maupun vertikal, yaitu :

- a. UU No.7 Thn.2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Antikorupsi, 2003);
- b. UU No.31 Thn.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 Thn.2001 tentang Perubahan UU No.31 Thn.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. UU No.17 Thn.2003 tentang Keuangan Negara;
- d. UU No.1 Thn.2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kejaksaan Agung tersebut telah berhasil dideskripsikan asas dan ketentuan-ketentuan (norma-norma) hukum berkaitan dengan pembayaran uang pengganti.

Dari aspek doktrin hukum telah memberi kemungkinan menarik pengertian atas prinsip atau asas dan makna dari ketentuan-ketentuan atau norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini.

2. Pengumpulan Data dari Pendapat Jaksa

Baik melalui FGD maupun wawancara dengan jaksa telah dapat dideskripsikan kesulitan jaksa selaku eksekutor dalam pembayaran uang pengganti. Pendapat jaksa ini di samping dari jaksa yang menjadi target, juga diperoleh dari jaksa lain di kejaksaan negeri lain sebagai pembanding, seperti jaksa dari Pengadilan Negeri Magetan. Pendapat dari jaksa lain ini diperlukan karena kesulitan ditemui terkait dengan pengetahuan dan kemampuan jaksa yang menjadi responden.

3. Pengumpulan Data dari Pendapat Terpidana dan Penasihat Hukum

Pendapat terpidana dan penasihan hukum telah diperoleh dari wawancara berhubungan dengan beberapa perkara korupsi yang diputus dengan pembayaran uang pengganti. Terdapat beberapa sikap dan “keputusan” yang berbeda dalam menyikapi pembayaran uang pengganti.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya, sehingga penelitian Hibah Pasca untuk tahun pertama bisa diselesaikan. Penelitian nondoktrinal atau *socio-legal (socio-legal research)* ini sesungguhnya merupakan penelitian yang unik dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain dalam bidang-bidang di luar hukum. Dalam perspektif hukum murni, penelitian ini barangkali akan dikatakan kurang preskriptif dan terapan, di sisi lain – dalam sudut pandang sosiologis, penelitian ini kurang deskriptif dan berbau normatif. Oleh karena itu, kesulitan-kesulitan yang bersifat konsepsional maupun teknis masih ditemui dalam penelitian ini.

Penelitian ini masih membutuhkan penelitian lebih jauh sebagaimana direncanakan untuk tahun kedua. Penelitian tahun kedua sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang lebih bermanfaat bagi “pengelolaan” pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu, dikabulkannya penelitian tahun kedua oleh Depdiknas menjadi harapan besar Tim Peneliti, di samping dapat menjadi rujukan dan pertimbangan Kejaksaan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti, serta pembaharuan hukum di masa mendatang.

Penelitian ini sulit terlaksana tanpa bantuan pembiayaan dari dana Hibah Pasca. Oleh karena itu, peneliti sangat berterima kasih atas dimungkinkannya penelitian ini oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan nasional. Di samping itu, penelitian ini sangat didukung dan difasilitasi oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Sehingga, sudah sepantasnya apabila Tim Peneliti berterima kasi atas segala upaya UMS untuk terlaksananya penelitian ini.

Ungkapan terima kasih juga tidak dapat dilupakan untuk berbagai lembaga yang telah memberi “ruang”, sehingga bahan-bahan hukum maupun data yang dibutuhkan untuk penelitian dapat diperoleh Tim Peneliti. Khususnya untuk para pihak dari Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri temanggung, dan Pengadilan Negeri Semarang, baik atas nama institusi maupun secara pribadi. Juga, dalam kaitan dengan Kejaksaan Negeri Surakarta, Temanggung, dan Semarang, termasuk salah seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Magetan.

Penelitian ini tentu mengandung kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran demi perbaikan dan kemungkinan pelaksanaan penelitian lebih jauh di tahun mendatang sangat diharapkan oleh Tim Peneliti.

Surakarta, 25 September 2008

Tim Peneliti

Daftar Isi

	Hal
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan dan Summary.....	iv
Capain Indikator Kinerja	vi
Prakata.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	8
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN PERTAMA.....	9
A. Tujuan Penelitian Tahun pertama.....	9
B. Manfaat Penelitian Tahun Pertama.	9
BAB III. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Sifat Pidana Pembayaran Uang pengganti.....	11
B. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi.....	15
C. Kebijakan Kejaksaan.....	20
BAB IV. METODE PENELITIAN.....	25
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran-saran.....	57
BAB VII. RENCANA/PENELITIAN TAHUN KEDUA	59
A. Tujuan Khusus	59
B. Metode	60
C. Jadwal Kerja	61
BAB VIII. DRAF ARTIKEL ILMIAH	62
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan Metode penelitian.....	28
Tabel 2 : Daftar Uang Pengganti Per 31 Desember 2006.....	48